



P U T U S A N

Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|------------------------|---|
| 1.Nama Lengkap | : MOHAMMAD MAULANA ICHSANDI BIN |
| | : ICHSAN; |
| 2.Tempat Lahir | : Banda Aceh; |
| 3.Umur / Tanggal Lahir | : 19 Tahun / 18 April 2003; |
| 4.Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5.Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6.Tempat tinggal | Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh; |
| 7.Agama | : Islam; |
| 8.Pekerjaan | Mahasiswa; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan 17 Maret 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 277/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Zahrul, S.H. 2. Teuku Raja Aswad, S.H, 3. Zulfiansyah kesemuanya Advoka/Pengacara pada Kantor LAW FIRM ZAHRUL, S.H, & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Pendidikan No.18-19 Lambajat, Meuraxa, Banda Aceh Telpn 081262870262 email: zahruldanrekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Januari 2024, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Register No. W1-U1/1/HK.01/1/2024, tanggal 2 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN.Bna, tanggal 19 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bna, tanggal 19 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 45 (empat puluh lima) bungkus narkotika Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) Gram disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram, sisa narkotika jenis ganja

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 533,13 gram (lima ratus tiga puluh tiga koma tiga belas) gram telah dimusnahkan. Selanjutnya narkoba jenis ganja yang telah disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik, kemudian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 11,24 (sebelas koma dua empat) gram ;

- 4 (empat) bungkus narkoba Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) Gram, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 26, 91 (dua puluh enam koma Sembilan satu) gram;
- 3 (tiga) Buah Kotak Bekas Merk POP MIE, Minyak Sanco dan kota air miniral Merk leDikila;
- 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepmor Honda Merk Supra dengan Nopol BL 4461 JG;
Dikembalikan kepada saksi Dini Amaliah;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Februari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Maulana Ichsandi Bin Ichasan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Maulana Ichsandi Bin Ichasan dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- Atau. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo at bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, Nomor Register Perkara PDM-167/BN/ENZ.2/12/2023, tanggal 6 Desember 2023, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan, baik sendiri atau secara Bersama-sama dengan anak saksi Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Hocco Coffe Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, dan hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah kos Anak saksi Sultan Rando Fernando bin Marten Rizal di Desa Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 saat anak saksi Sultan Rando Fernando bin Marten Rizal sedang berada di rumah terdakwa Mohammad Maulana Ichsandi bin Ichsan yang beralamat di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, anak saksi dihubungi oleh Saksi Sri Wahyuni yang merupakan ibu kandungnya (penuntutan terpisah) dan mengatakan kepada anak saksi bahwa Saksi Sri Wahyuni akan mengirim paket narkotika jenis ganja milik Saksi Jasril Efendi yang merupakan ayah tiri anak saksi (penuntutan terpisah) dari Nagan Raya untuk dijual kepada pembeli di Banda Aceh;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 05.15 WIB saksi Sri Wahyuni binti A. Raksi Ali menghubungi anak saksi dan mengatakan paket ganja milik saksi Jasril Efendi telah sampai di Terminal L-300 di Kota Banda Aceh dan meminta anak saksi untuk mengambilnya. Kemudian anak saksi Sultan Rando Fernando mengambil paket ganja tersebut dan membawanya kerumah terdakwa yang kebetulan saat itu anak saksi menginap di rumah terdakwa. Keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bna



terdakwa bertanya kepada anak saksi "tadi mengambil paket apa?", anak saksi menjawab "Paket Ganja". lalu terdakwa mengatakan kepada anak saksi Sultan Rando untuk tidak menyimpannya didalam rumah terdakwa, lalu terdakwa mengambil paket kotak berisikan berisikan ganja tersebut lalu menyerahkannya kepada anak saksi Sultan Rando, sambil mengatakan "*jangan diletakan ganja ini dirumah terdakwa*, nanti orang tua terdakwa pikir ganja tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Merk Supra dengan Nopol BL 4461 JG miliknya mengantarkan anak saksi Sultan Rando membawa ganja tersebut ke rumah kost anak saksi Sultan Rando untuk disimpan dirumah kos anak saksi Sultan Rando, di Desa Lamnyong Kecamatan Syiah kuala Kota Banda Aceh. Setelah terdakwa berada dirumah kost anak saksi Sultan Rando terdakwa Mohammad Maulana Ichsan menanyakan kepada anak saksi Sultan Rando berapa jumlah ganja tersebut, dan anak saksi Sultan Rando mengatakan dalam paket kotak itu berisikan 60 (enam puluh) bungkus ganja

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB anak saksi bersama-sama dengan terdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada teman terdakwa yang bernama sdr (Pedi) DPO di didekat SMP Negeri 10 Banda Aceh sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tidak berapa lama kemudian sdr Pedi kembali membeli 1 (satu) bungkus ganja dari anak saksi dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh anak saksi bersama-sama dengan terdakwa kembali menjual Narkotika jenis ganja sebanyak 15 (lima belas) paket kepada sdr Muli (DPO). Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB anak saksi bersama dengan terdakwa pergi menuju rumah kos anak saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam No Pol BL 4461 JG milik terdakwa yang beralamat di Desa Lamyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Sesampainya disana anak saksi mengambil 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja dan memasukkannya kedalam tas kecil warna hitam kemudian anak saksi simpan didalam jok sepeda motor milik terdakwa . Sekira pukul 15.45 WIB anak saksi bersama terdakwa berangkat menuju Hocco Caffé di Desa Lambuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Sesampainya disana anak saksi dan terdakwa terlibat perkelahian dengan karyawan Hocco Caffé sehingga anak saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melarikan diri pulang kerumah terdakwa sedangkan sepeda motornya terdakwa tinggalkan di parkir Hocco Caffee. Karena merasa curiga saksi Muhammad Azhar selaku karyawan Hocco Caffee langsung melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang ditinggalkan oleh terdakwa tersebut dan saat itu ditemukan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis ganja didalam jok sepeda motor tersebut. Melihat hal tersebut saksi Muhammad Azhar langsung melaporkannya ke pihak BNNP dan Sekira pukul 20.00 WIB beberapa anggota BNNP yang diantara saksi Ivan Ferdyan dan saksi Fakhri Kamal berhasil melakukan penangkapan terhadap anak saksi dan terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

- Bahwa saat diinterogasi anak saksi membenarkan bahwa 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang ada di jok sepeda motor terdakwa tersebut adalah milik saksi Jasril Efendi yang dikirim dari Nagan Raya ke Banda Aceh untuk anak saksi jual bersama-sama dengan terdakwa dan saat itu anak saksi memberitahukan bahwa selain 4 (empat) bungkus ganja tersebut masih ada lagi ganja yang anak saksi simpan di rumah kos anak saksi. Mendapatkan informasi tersebut saksi Ivan Ferdyan dan saksi Fakhri Kamal langsung menuju rumah kos anak saksi di Desa Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan sesampainya disana ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus narkotika jenis ganja didalam kotak kardus diatas lemari pakaian dalam kamar kos anak saksi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke BNNP Aceh guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki ataupun menguasai narkotika jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.768 tanggal 28 Agustus 2023 dan berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.769 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Novalina BR. Purba. S.Farm. M. Pharm. Sci setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa Sampel diduga Narkotika jenis Ganja milik Sultan Rando Fernando bin Marten Rizal, dkk adalah Positif (+) Ganja.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 552-S/BAP.S1/07-23 tanggal 04

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI,SP (Pimpinan Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram dan 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram, total keseluruhannya adalah 625,5 (enam ratus dua puluh lima koma lima) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana melanggar Pasal 111 ayat(1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Hocco Coffe Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, dan hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB di rumah kos Anak saksi Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal di Desa Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkortika Gol.I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 saat anak saksi Sultan Rando Fernando bin Marten Rizal sedang berada di rumah terdakwa Mohammad Maulana Ichsandi bin Ichsan yang beralamat di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, anak saksi dihubungi oleh saksi Sri Wahyuni yang merupakan ibu kandungnya (penuntutan terpisah) dan mengatakan kepada anak saksi bahwa Saksi Sri Wahyuni akan mengirim paket narkotika jenis ganja milik Saksi Jasril Efendi yang merupakan ayah tiri anak saksi (penuntutan terpisah) dari Nagan Raya untuk dijual kepada pembeli di Banda Aceh;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 05.15 WIB Saksi Sri Wahyuni Binti A. Raksi Ali menghubungi anak saksi dan mengatakan paket ganja milik Saksi Jasril Efendi telah sampai di Terminal L-

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 di Kota Banda Aceh dan meminta anak saksi untuk mengambilnya. Kemudian anak saksi Sultan Rando Fernando mengambil paket ganja tersebut dan membawanya kerumah terdakwa yang kebetulan saat itu anak saksi menginap di rumah terdakwa. Keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bertanya kepada anak saksi "tadi mengambil paket apa?", anak saksi menjawab "Paket Ganja". lalu terdakwa mengatakan kepada anak saksi Sultan Rando untuk tidak menyimpannya didalam rumah terdakwa, lalu terdakwa mengambil paket kotak berisikan ganja tersebut lalu menyerahkannya kepada anak saksi Sultan Rando, sambil mengatakan "*jangan diletakan ganja ini dirumah terdakwa, nanti orang tua terdakwa pikir ganja tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Merk Supra dengan Nopol BL 4461 JG miliknya mengantarkan anak saksi Sultan Rando membawa ganja tersebut ke rumah kost anak saksi Sultan Rando untuk disimpan dirumah kos anak saksi Sultan Rando, di Desa Lamnyong Kecamatan Syiah kuala Kota Banda Aceh. Setelah terdakwa berada dirumah kost anak saksi Sultan Rando terdakwa Mohammad Maulana Ichsan menanyakan kepada anak saksi Sultan Rando berapa jumlah ganja tersebut, dan anak saksi Sultan Rando mengatakan dalam paket kotak itu berisikan 60 (enam puluh) bungkus ganja;*

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB anak saksi bersama dengan terdakwa pergi menuju rumah kos anak saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam No Pol BL 4461 JG milik terdakwa yang beralamat di Desa Lamyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Sesampainya disana anak saksi mengambil 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja dan memasukkannya kedalam tas kecil warna hitam kemudian anak saksi simpan didalam jok sepeda motor milik terdakwa . Sekira pukul 15.45 WIB anak saksi bersama terdakwa berangkat menuju Hocco Caffé di Desa Lambuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Sesampainya disana anak saksi dan terdakwa terlibat perkelahian dengan karyawan Hocco Caffé sehingga anak saksi dan terdakwa melarikan diri pulang kerumah terdakwa sedangkan sepeda motornya terdakwa tinggalkan di parkiranan Hocco Caffé. Karena merasa curiga saksi Muhammad Azhar selaku karyawan Hocco Caffé langsung melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor yang ditinggalkan oleh terdakwa tersebut dan saat itu ditemukan 4 (empat) bungkus Narkoba jenis ganja didalam jok sepeda motor terdakwa. Melihat hal tersebut saksi Muhammad Azhar langsung melaporkannya ke pihak BNNP dan Sekira pukul 20.00 wib

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa anggota BNNP yang diantara saksi Ivan Ferdyan dan saksi Fakhri Kamal berhasil melakukan penangkapan terhadap anak saksi dan terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

- Bahwa saat diinterogasi anak saksi memberitahukan bahwa selain 4 (empat) bungkus ganja tersebut masih ada lagi ganja yang anak saksi simpan di rumah kos anak saksi. Mendapatkan informasi tersebut saksi Ivan Ferdyan dan saksi Fakhri Kamal langsung menuju rumah kos anak saksi di Desa Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan sesampainya disana ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus narkoba jenis ganja didalam kotak kardus diatas lemari pakaian dalam kamar kos anak saksi;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.768 tanggal 28 Agustus 2023 dan berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.769 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Novalina BR. Purba. S.Farm. M. Pharm. Sci setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa Sampel diduga Narkotika jenis Ganja milik Sultan Rando Fernando bin Marten Rizal, dkk adalah Positif (+) Ganja.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 552-S/BAP.S1/07-23 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI,SP (Pimpinan Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram dan 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram, total keseluruhannya adalah 625,5 (enam ratus dua puluh lima koma lima) gram.
- Bahwa terhadap penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang telah dilakukan oleh saksi Sultan Rando terhadap paket berisikan 45(empat puluh lima) bungkus ganja yang ditemukan dalam rumah kost saksi Sultan Rando dan 4 (empat) bungkus berisikan ganja dalam jok sepe motor milik terdakwa, dimana terkait dalam hal ini terdakwa setidaknya patut menduga dan patut mengira serta dimana terdakwa dalam hal ini mengetahui penyalahgunaan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika ganja yang dilakukan oleh saksi Sultan Rando, namun terdakwa tidak segera melaporkan perbuatan saksi Sultan Rando ke aparat desa setempat atau setidaknya pada aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian setempat dimana perbuatan tersebut telah dilakukan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke BNNP Aceh guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana melanggar Pasal 131 ayat(1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mendengar dan mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Fakhri Kamal, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, tepatnya di Rumah Terdakwa Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal dan Terdakwa karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis ganja yang di temukan di dalam 1 (satu) Unit Sepmor Merek Supra Di Hocco Caffee Lambuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang ditinggalkan oleh Anak dan Terdakwa, setelah melakukan perkelahian dengan petugas Caffee tersebut;
 - Bahwa Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal dan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis ganja atau tidak melaporkan adanya Narkotika jenis ganja tersebut ke pihak yang berwenang;
 - Bahwa pada saat Saksi dan Tim BNNP Aceh melakukan penangkapan terhadap Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal dan Terdakwa tidak ada barang bukti yang saksi temukan karena barang bukti narkotika jenis ganja telah ditemukan dan diamankan oleh Karyawan Hocco Cafe

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh di 1 (satu) unit sepmor merk supra yang yang ditinggalkan oleh Anak dan selanjutnya Saksi dan Tim BNNP Aceh menanyakan milik siapa kendaraan tersebut dan tidak lama kemudian datang orang suruhan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim menanyakan dimana pemilik sepeda motor tersebut kemudian orang tersebut mengatakan sedang berada di rumah Terdakwa kemudian Saksi dan Tim BNNP Aceh menuju ke rumah Terdakwa dan setiba di rumah Terdakwa, Saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal dan Terdakwa Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim BNNP Aceh melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di masukan dalam tas kecil warna hitam yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat keseluruhan adalah 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi dan Tim BNNP Aceh melakukan interogasi terhadap Anak Sultan Rando Fernando dan Terdakwa Muhammad Maulana, Anak Sultan Rando Fernando mengaku bahwa ada narkoba jenis ganja lainnya yang di simpan di rumah kosnya Anak yang beralamat di pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim menuju ke rumah kos Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal yang berada di Pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, lalu pada saat dilakukan pengeledahan Saksi dan Tim menemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang di simpan di dalam kotak bekas berupa 45 (empat puluh lima) bungkus narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih dengan berat setelah di lakukan penimbangan di peroleh berat keseluruhan adalah 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) Gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, bahwa ganja tersebut adalah milik Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal yang di kirim dari ibunya bernama Sri Wahyuni (dalam berkas perkara terpisah) dan ayah tirinya yakni Saksi Jasril Efendi Bin Yakob (dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Nagan Raya;
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal tersebut untuk dijual kepada pembeli melalui ibunya (Sri Wahyuni) yang berada di

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagan Raya, yang mana apabila ada orang yang akan membeli narkoba jenis ganja tersebut, ibunya (Saksi Sri Wahyuni) yang menghubunginya untuk di antar kepada pembeli;

- Bahwa setelah Saksi dan Tim melakukan interogasi terhadap Sultan Rando Fernando, diperoleh informasi bahwa Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal memperoleh Narkoba tersebut adalah dengan cara di kirim oleh Ibu kandung Sri Wahyuni dan Ayah Tirinya yakni Jasril Efendi Bin Yakob pada hari Senin tanggal 30 Juli 2023 melalui angkutan umum dari Nagan Raya yang di kirim langsung kepada Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal untuk di perjual belikan kepada pembeli yang telah memesannya melalui Saksi Sri Wahyuni;
- Bahwa Anak Sultan Rando Fernando tidak mengetahui jumlah narkoba yang diterimanya dari ibunya (Saksi Sri Wahyuni) dan ayah tirinya Saksi Jasril Efendi, tetapi menurut keterangan Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal narkoba tersebut sudah terjual atau di ambil oleh konsumen sebanyak 15 (lima belas) bungkus yang terbungkus dengan kertas warna putih yang harganya tidak di ketahui karena uang pembeliannya langsung ditransfer kepada ibunya Anak tersebut (Saksi Sri Wahyuni) yang berada di Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 Tim BNNP Aceh bergerak ke daerah Nagan Raya untuk melakukan penangkapan terhadap Sri Wahyuni dan Jasril Effendi (ibu dan Ayah Tirinya Anak tersebut);
- Bahwa setiba di daerah Nagan Raya Tim langsung mencari keberadaan Saksi Sri Wahyuni dan Saksi Jasril Efendi dan Tim mendapat Informasi bahwa yang bersangkutan tidak berada di rumah dan Tim BNNP Aceh tetap menunggu kepulangan mereka dan tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 WIB Tim dari BNNP Aceh melihat Saksi Sri Wahyuni dan Terdakwa sedang pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa selanjutnya Tim BNNP Aceh Langsung menjegat Saksi Sri Wahyuni dan Saksi Jasril Effendi didekat rumahnya di Daerah Beutong Nagan Raya. Kemudian Tim melakukan pengeledahan rumah Saksi Sri Wahyuni dan Saksi Jasril Effendi, tetapi Tim BNNP Aceh Tidak menemukan barang bukti karena narkoba jenis ganja tersebut sudah di kirim ke Banda Aceh kepada Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal untuk di perjualbelikan di Banda Aceh dan kemudian Saksi Jasril Effendi ke bawa Kantor BNNP Aceh untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berdasar keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;
- 2. Saksi Muswir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, tepatnya di Rumah Terdakwa Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal dan Terdakwa karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis ganja yang di temukan di dalam 1 (satu) Unit Sepmor Merek Supra Di Hocco Caffee Lambuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang ditinggalkan oleh Anak dan Terdakwa, setelah melakukan perkelahian dengan petugas Caffee tersebut;
 - Bahwa Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal dan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis ganja atau tidak melaporkan adanya Narkotika jenis ganja tersebut ke pihak yang berwenang;
 - Bahwa pada saat Saksi dan Tim BNNP Aceh melakukan penangkapan terhadap Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal dan Terdakwa tidak ada barang bukti yang saksi temukan karena barang bukti narkotika jenis ganja telah ditemukan dan diamankan oleh Karyawan Hocco Cafe Lambuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh di 1 (satu) unit sepmor merk supra yang yang ditinggalkan oleh Anak dan selanjutnya Saksi dan Tim BNNP Aceh menanyakan milik siapa kendaraan tersebut dan tidak lama kemudian datang orang suruhan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim menanyakan dimana pemilik sepeda motor tersebut kemudian orang tersebut mengatakan sedang berada di rumah Terdakwa kemudian Saksi dan Tim BNNP Aceh menuju ke rumah Terdakwa dan setiba di rumah Terdakwa, Saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal dan Terdakwa Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim BNNP Aceh melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di masukan dalam tas kecil warna hitam yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat keseluruhan adalah 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram;

- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi dan Tim BNNP Aceh melakukan interogasi terhadap Anak Sultan Rando Fernando dan Terdakwa Muhammad Maulana, Anak Sultan Rando Fernando mengaku bahwa ada narkoba jenis ganja lainnya yang di simpan di rumah kosnya Anak yang beralamat di pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim menuju ke rumah kos Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal yang berada di Pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, lalu pada saat dilakukan pengeledahan Saksi dan Tim menemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang di simpan di dalam kotak bekas berupa 45 (empat puluh lima) bungkus narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih dengan berat setelah di lakukan penimbangan di peroleh berat keseluruhan adalah 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) Gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, bahwa ganja tersebut adalah milik Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal yang di kirim dari ibunya bernama Sri Wahyuni (dalam berkas perkara terpisah) dan ayah tirinya yakni Saksi Jasril Efendi Bin Yakob (dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Nagan Raya;
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal tersebut untuk dijual kepada pembeli melalui ibunya (Sri Wahyuni) yang berada di Nagan Raya, yang mana apabila ada orang yang akan membeli narkoba jenis ganja tersebut, Ibunya (Saksi Sri Wahyuni) yang menghubunginya untuk di antar kepada pembeli;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim melakukan interogasi terhadap Sultan Rando Fernando, diperoleh informasi bahwa Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal memperoleh Narkoba tersebut adalah dengan cara di kirim oleh Ibu kandung Sri Wahyuni dan Ayah Tirinya yakni Jasril Efendi Bin Yakob pada hari Senin tanggal 30 Juli 2023 melalui anggkutan umum dari Nagan Raya yang di kirim langsung kepada Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal untuk di perjual belikan kepada pembeli yang telah memesannya melalui Saksi Sri Wahyuni;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Sultan Rando Fernando tidak mengetahui jumlah narkoba yang diterimanya dari ibunya (Saksi Sri Wahyuni) dan ayah tirinya Saksi Jasril Efendi, tetapi menurut keterangan Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal narkoba tersebut sudah terjual atau di ambil oleh konsumen sebanyak 15 (lima belas) bungkus yang terbungkus dengan kertas warna putih yang harganya tidak di ketahui karena uang pembeliannya langsung ditransfer kepada ibunya Anak tersebut (Saksi Sri Wahyuni) yang berada di Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 Tim BNNP Aceh bergerak ke daerah Nagan Raya untuk melakukan penangkapan terhadap Sri Wahyuni dan Jasril Effendi (ibu dan Ayah Tirinya Anak tersebut);
- Bahwa setiba di daerah Nagan Raya Tim langsung mencari keberadaan Saksi Sri Wahyuni dan Saksi Jasril Efendi dan Tim mendapat Informasi bahwa yang bersangkutan tidak berada di rumah dan Tim BNNP Aceh tetap menunggu kepulangan mereka dan tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 WIB Tim dari BNNP Aceh melihat Saksi Sri Wahyuni dan Terdakwa sedang pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa selanjutnya Tim BNNP Aceh Langsung menjekat Saksi Sri Wahyuni dan Saksi Jasril Effendi didekat rumahnya di Daerah Beutong Nagan Raya. Kemudian Tim melakukan penggeledahan rumah Saksi Sri Wahyuni dan Saksi Jasril Effendi, tetapi Tim BNNP Aceh Tidak menemukan barang bukti karena narkoba jenis ganja tersebut sudah di kirim ke Banda Aceh kepada Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal untuk di perjualbelikan di Banda Aceh dan kemudian sekira pukul 23.15 WIB Tim langsung membawa Saksi Sri Wahyuni dan Saksi Jasril Effendi ke Kantor BNNP Aceh untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berapat keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan

3. Saksi Jasril Efendi Bin Yacob, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas BNNP Aceh pada hari Jum'at, 4 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB, penangkapan terhadap Saksi dan istri Saksi yakni Sri Wahyuni Binti A.Raksi Ali dilakukan di Jln. Nasional No. 95 Meunasah Pante Kecamatan Betong Nagan Raya;
- Bahwa Saksi ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkoba Golongan I jenis ganja yaitu dengan cara mengirim Narkoba Golongan I

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Ganja melalui Istri Saksi Sri Wahyuni (dalam berkas perkara terpisah) kepada Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal yang berada di Banda Aceh untuk diperjual belikan terhadap konsumen;

- Bahwa Saksi membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut melalui teman yang biasanya dipanggil Bang Agam, yang saksi kenal saat bekerja sebagai tukang endang emas di Wilayah Nagan Raya;
- Bahwa saat itu saksi membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) pada hari Rabu malam, yang tanggal dan bulan serta tahunnya, Saksi tidak ingat lagi di daerah Gunung Karian Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram dan 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram, total keseluruhannya adalah 625,5 (enam ratus dua puluh lima koma lima) gram adalah milik Saksi;
- Bahwa Narkotika jenis ganja itu milik Saksi, dan saksi menyuruh Saksi Sri Wahyuni untuk mengirimnya kepada Anak Sultan Rando Fernando di Banda Aceh untuk diperjual belikan dan saat itu saksi hanya mengatakan bahwa barang yang akan dikirim tersebut adalah obat sehingga istri bersedia mengirimnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 dengan menggunakan jasa pengiriman Angkutan Umum L.300;
- Bahwa setahu Saksi Narkotika jenis ganja yang dikirim tersebut kepada Anak Sultan Rando Fernando sudah ada yang terjual yaitu sebanyak 15 (lima) bungkus kepada saudara MULI (nama panggilan) Di Daerah Syiah Kuala kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin mengirim dan memperjual belikan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berdasar keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Sri Wahyuni Binti A. Raksi Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Petugas BNNP Aceh pada hari Jum'at 4 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB, penangkapan terhadap Saksi dan suami Saksi yakni Saksi Jasril Effendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Yakob (dalam berkas perkara terpisah) dilakukan di Jln. Nasional No. 95 Meunasah Pante Kecamatan Betong Nagan Raya;

- Bahwa Saksi ditangkap karena dugaan melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis ganja yaitu dengan cara mengirimkan Narkotika Golongan I jenis ganja kepada Anak Saksi Sultan Rando Fernando (dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Banda Aceh untuk diperjual belikan terhadap konsumen;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut yang Saksi kirimkan adalah milik Jasril Efendi Bin Yakob (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 dengan menggunakan jasa pengiriman Angkutan Umum L.300 dengan tujuan untuk Anak Sultan Rando Fernando di Banda Aceh, akan tetapi Saksi tidak mengetahui isinya adalah ganja dikarenakan saat Jasril Efendi bin Yakob menyerahkan paket tersebut kepada Saksi paket tersebut sudah di masukan dalam tas dan siap untuk di kirim dan Jasril Efendi mengatakan bahwa barang yang dikirim tersebut adalah obat-obatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 45 (empat puluh lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram dan 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram, total keseluruhannya adalah 625,5 (enam ratus dua puluh lima koma lima) gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berdasar keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 20.10 WIB di Rumah Terdakwa Mohammad Maulana Ichsan di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, tepatnya di di Luar Rumah;
- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas BNNP Aceh, dikarenakan Anak memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja yang Anak Simpan di rumah kos Anak Di Pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan di dalam bagasi Kereta Roda 2 Milik Terdakwa Mohammad Maulana Ichsan yang di temukan di Hocco Caffee Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak diamankan oleh Petugas BNNP Aceh tidak ada ditemukan barang apapun karena barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh Petugas BNNP Aceh yaitu Anak simpan di rumah kos Anak di Pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus, dan di dalam bagasi Honda Milik Saksi Maulana di HOCCO COFFE Lambuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Bahwa selanjutnya petugas BNNP Aceh menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti jenis ganja sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus di Rumah Kos Anak di Pasar lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Saksi Jasril Efendi (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sri Wahyuni (dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat di temukan oleh Petugas BNNP Aceh narkotika jenis ganja tersebut berada dalam penguasaan Anak;
- Bahwa Narkotika Jenis ganja tersebut dikirim oleh Saksi Sri Wahyuni (ibu kandung Anak) dan Saksi Jasril Efendi (Ayah tiri Anak) yaitu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 yang waktunya tidak bisa Anak ingat lagi, yang dikirim melalui Anggutan Umum L300;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut sudah terjual sebanyak 15 (lima belas) bungkus kepada pembeli yang Anak tidak ketahui namanya karena pembeliannya melalui Saksi Sri Wahyuni dan Anak hanya mengantarkannya saja kepada pembeli dan barang bukti yang di temukan dari Anak adalah narkotika jenis ganja Sisa dari Penjualan 15 (lima belas) bungkus tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengetahui berapa harganya karena Uang dari hasil Penjualan Narkotika Jenis Ganja tersebut langsung dikirim pembeli kepada Saksi Sri Wahyuni selaku ibu Anak di Nagan Raya;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang di kirim oleh Saksi Sri Wahyuni sudah dua kali Anak Jual. Yang Pertama pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, sebanyak 1 (satu) bungkus yaitu dengan cara Anak antar langsung ke Saudara PEDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yaitu dekat SMP N 10 Banda Aceh Dan Narkotika tersebut Anak antar bersama dengan teman Anak, Terdakwa Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan dan kemudian 1 (satu) Bungkus lagi yaitu dengan cara Saudara PEDI ambil langsung kerumah Anak di Pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah saudara Pedi (DPO) menerima Narkotika Jenis Ganja tersebut Saudara Pedi langsung menyerahkan Uang Pembeliannya kepada Anak dengan harga 1 (satu) bungkus Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, Anak kembali mengantar 15 (lima belas) paket Narkotika Jenis ganja ke daerah Lampulo yang di terima Oleh Seseorang yang Anak tidak kenal karena pembeliannya melalui Saksi Sri Wahyuni dan Anak hanya disuruh mengantar saja;
- Bahwa saudara Pedi (Daftar Pencarian Orang/DPO) ada membeli Narkotika jenis ganja dari Anak sebanyak 1 (satu) Bungkus dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari yang Anak tidak ingat lagi sekitar 1 (satu) Minggu sebelum Anak di tangkap oleh Petugas BNNP Aceh sekira Pukul 15.30 WIB Anak di hubungi oleh Saksi Sri Wahyuni menyuruh Anak untuk menjual Narkotika jenis ganja di daerah Banda Aceh, yang mana pada saat itu Anak menjawab tidak mau;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Sri Wahyuni menghubungi Anak lagi dan mengatakan hal yang sama kepada Anak yaitu menyuruh Anak untuk menjual belikan narkotika jenis ganja di daerah Banda Aceh tetapi Anak menjawab tidak mau;
- Bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 Anak sedang main Game di rumah Terdakwa Mohammad Maulana sekira pukul 05.15 WIB Anak di hubungi oleh Ibu Anak (Saksi Sri Wahyuni) dan mengatakan paket sudah sampai Di Banda Aceh dan Anak di suruh untuk mengambilnya di daerah Terminal;
- Bahwa kemudian Anak langsung berangkat ke daerah Terminal dengan menggunakan kendaraan Terdakwa Mohammad Maulana untuk mengambil paket tersebut Di Mobil L300 yang Anak tidak ketahui Namanya supir, sesampai di Anggutan L300 tersebut Anak langsung di kasih paket kiriman dari Ibu Anak (Saksi Sri Wahyuni) tersebut, kemudian paket tersebut Anak bawa pulang kerumah Terdakwa Mohammad Maulana dan Anak Tarok dekat dengan Anak, Selanjutnya Anak Istirahat di Rumah Terdakwa Mohammad Maulana;
- Bahwa kemudian sesampai di rumah kos Anak, Anak baru mengatakan kepada Terdakwa Mohammad Maulana bahwa yang di kirim oleh

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Ibunya(Saksi Sri Wahyuni) adalah narkoba jenis ganja, selanjutnya ganja tersebut Anak simpan di atas lemari;

- Bahwa setelah Anak memberitahukan kepada Terdakwa Mohammad Maulana tentang ganja tersebut, lalu Terdakwa Mohammad Maulana mengatakan ganja tersebut dilarang dan tidak boleh Anak simpan di rumah Terdakwa, kemudian Anak membawa ganja tersebut ke kos Anak di Pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa setahu Anak, Terdakwa Mohammad Maulana tidak melaporkan kepada yang berwajib tentang adanya ganja yang Anak simpan dan kuasai tersebut kepada yang berwenang, karena Terdakwa Mohammad Maulana merasa kasihan kepada Anak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menguasai, menyimpan dan menjual, menjadi perantara jual beli Narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menikmati hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 Sekira Pukul 21.00 WIB Anak mengantar 1 (satu) Bungkus Narkoba Jenis ganja kepada saudara Pedi (Daftar Pencarian Orang/DPO) Yaitu dekat SMP N 10 Banda Aceh Dan Narkoba tersebut Anak antar bersama dengan Terdakwa Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan dan pada saat itu saudara Pedi (Dpo) langsung menyerahkan uang kepada Anak sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian selang beberapa jam saudara Pedi (Dpo) datang kerumah Anak Untuk mengambil atau membeli lagi 1 (satu) Bungkus Narkoba Jenis Ganja dengan harga yang sama;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul yang tidak bisa anak ingat lagi, Anak mengantar 15 (lima belas) Bungkus Narkoba Jenis ganja ke daerah Lampulo yang di terima oleh Seseorang yang Anak tidak kenal karena pembeliannya melalui Saksi Sri Wahyuni dan pembayaran 15 (lima belas) Bungkus Narkoba tersebut dilakukan dengan cara ditransfer langsung kepada Saksi Sri Wahyuni;
- Bahwa Anak membenarkan semua barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Sultan Rando Fernando (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh BNNP Aceh pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Rumah Terdakwa di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh karena dugaan menguasai, menyimpan dan tidak melaporkan kepada yang berwajib dalam hal Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Sultan Rando Fernando ditangkap karena telah ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) bungkus di dalam Jok sepeda motor merk Honda Supra milik Terdakwa, yang tinggalkan di Hocco Caffé Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Anak, petugas BNNP Aceh kembali menemukan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus di rumah kos Anak Sultan Rando Fernando di Desa Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam Jok Honda Supra Terdakwa tersebut dan Narkotika jenis ganja yang ditemukan di rumah Kos Anak adalah milik Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal yang dikirim oleh ibu Anak Pelaku yakni Saksi Sri Wahyuni Binti A. Raksi Ali (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan angkutan umum L300 dari Nagan Raya;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 saat Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, Anak Pelaku dihubungi Saksi Sri Wahyuni yang merupakan ibu kandungnya dan mengatakan kepada Anak, bahwa Saksi Sri Wahyuni akan mengirim paket narkotika jenis ganja milik Saksi Jasril Efendi (dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan ayah tiri Anak dari Nagan Raya untuk dijual kepada pembeli di Banda Aceh;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 05.15 WIB Saksi Sri Wahyuni Binti A. Raksi Ali menghubungi Anak Pelaku dan mengatakan paket ganja milik Saksi Jasril Efendi telah sampai di Terminal L-300 di Kota Banda Aceh dan meminta anak saksi untuk mengambilnya;
- Bahwa kemudian Anak Sultan Rando Fernando mengambil paket ganja tersebut dan membawanya kerumah Terdakwa yang kebetulan saat itu

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menginap di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;

- Bahwa keesokan harinya Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertanya kepada Anak Pelaku “tadi mengambil paket apa?”, Anak menjawab “Paket Ganja”. lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Sultan Rando untuk tidak menyimpannya didalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil paket kotak berisikan ganja tersebut lalu menyerahkannya kepada Anak Sultan Rando, sambil mengatakan “ *jangan diletakan ganja ini dirumah Terdakwa*, nanti orang tua Terdakwa pikir ganja tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Merk Supra dengan Nopol BL 4461 JG miliknya mengantarkan Anak Sultan Rando Fernando membawa ganja tersebut ke rumah kost Anak Sultan Rando untuk disimpan di Desa Lamnyong Kecamatan Syiah kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa setelah Terdakwa berada dirumah kost Anak Sultan Rando Fernando, Terdakwa menanyakan kepada Anak Sultan Rando berapa jumlah ganja tersebut, dan Anak Sultan Rando mengatakan dalam paket kotak itu berisikan 60 (enam puluh) bungkus Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib setelah mengetahui adanya Narkotika jenis ganja tersebut pada Anak Sultan Rando Fernando karena merasa kasihan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan, menguasai, memilki dan menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menikmati dari hasil penjualan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Ibunya Anak (Saksi Sri Wahyuni) dan ayah Tiri Anak yaitu Jasril Effendi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 (empat puluh lima) bungkus narkoba Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) Gram disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram, sisa narkoba jenis ganja dengan berat 533,13 gram (lima ratus tiga puluh tiga koma tiga belas) gram telah dimusnahkan. Selanjutnya narkoba jenis ganja yang telah disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik, kemudian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 11,24 (sebelas koma dua empat) gram;
- 4 (empat) bungkus narkoba Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) Gram, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 26, 91 (dua puluh enam koma Sembilan satu) gram;
- 3 (tiga) Buah Kotak Bekas Merk POP MIE, Minyak Sanco dan kota air miniral Merk le Dikila;
- 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepmor Honda Merk Supra dengan Nopol BL 4461 JG;
Dikembalikan kepada Saksi Dini Amaliah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Anak Sultan Rando Fernando (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh BNNP Aceh pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Rumah Terdakwa di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh karena dugaan menguasai, menyimpan dan tidak melaporkan kepada yang berwajib dalam hal Narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Sultan Rando Fernando ditangkap karena telah ditemukan narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) bungkus di dalam Jok sepeda motor merk Honda Supra milik Terdakwa, yang tinggalkan di Hocco Caffé Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Anak, petugas BNNP Aceh kembali menemukan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus di rumah kos Anak Sultan Rando Fernando di Desa Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa Narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam Jok Honda Supra Terdakwa tersebut dan Narkoba jenis ganja yang ditemukan di rumah Kos

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak adalah milik Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal yang dikirim oleh ibu Anak Pelaku yakni Saksi Sri Wahyuni Binti A. Raksi Ali (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan angkutan umum L300 dari Nagan Raya;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 saat Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal sedang berada di rumah Terdakwa Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan yang beralamat di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, Anak Pelaku dihubungi oleh Saksi Sri Wahyuni (dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan ibu kandungnya dan mengatakan kepada Anak, bahwa Saksi Sri Wahyuni akan mengirim paket narkoba jenis ganja milik Saksi Jasril Efendi (dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan ayah tiri Anak dari Nagan Raya untuk dijual kepada pembeli di Banda Aceh;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 05.15 WIB Saksi Sri Wahyuni Binti A. Raksi Ali menghubungi Anak saksi dan mengatakan paket ganja milik Saksi Jasril Efendi telah sampai di Terminal L-300 di Kota Banda Aceh dan meminta anak saksi untuk mengambilnya;
- Bahwa kemudian Anak Sultan Rando Fernando mengambil paket ganja tersebut dan membawanya kerumah Terdakwa yang kebetulan saat itu Anak menginap di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa keesokan harinya Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertanya kepada Anak Pelaku "tadi mengambil paket apa?", Anak menjawab "Paket Ganja". lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Sultan Rando untuk tidak menyimpannya didalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil paket kotak berisikan ganja tersebut lalu menyerahkannya kepada Anak Sultan Rando, sambil mengatakan "jangan diletakan ganja ini dirumah Terdakwa, nanti orang tua Terdakwa pikir ganja tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Merk Supra dengan Nopol BL 4461 JG miliknya mengantarkan Anak Sultan Rando Fernando membawa ganja tersebut ke rumah kost Anak Sultan Rando untuk disimpan di Desa Lamnyong Kecamatan Syiah kuala Kota Banda Aceh;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berada di rumah kost Anak Sultan Rando Fernando, Terdakwa menanyakan kepada Anak Sultan Rando berapa jumlah ganja tersebut, dan Anak Sultan Rando mengatakan dalam paket kotak itu berisikan 60 (enam puluh) bungkus Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib setelah mengetahui adanya Narkotika jenis ganja tersebut pada Anak Sultan Rando Fernando karena merasa kasihan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan, menguasai, memiliki dan menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menikmati dari hasil penjualan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan dan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut apakah unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi :

Ad.1 : Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama: Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta semua saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggungjawaban perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 : Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam pasal ini ialah Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap didepan persidangan, bahwa Terdakwa dan Anak Sultan Rando Fernando (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh BNNP Aceh pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Rumah Terdakwa di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh karena dugaan menguasai, menyimpan dan tidak melaporkan kepada yang berwajib dalam hal Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Sultan Rando Fernando ditangkap karena telah ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) bungkus di dalam Jok sepeda motor merk Honda Supra milik Terdakwa, yang tinggalkan di Hocco Caffe Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Anak, petugas BNNP Aceh kembali menemukan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus di rumah kos Anak Sultan Rando Fernando di Desa Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam Jok Honda Supra Terdakwa tersebut dan Narkotika jenis ganja yang ditemukan di rumah Kos Anak adalah milik Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal yang dikirim oleh ibu Anak Pelaku yakni Saksi Sri Wahyuni Binti A. Raksi Ali (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan angkutan umum L300 dari Nagan Raya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 saat Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal (dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di rumah Terdakwa Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, Anak Pelaku dihubungi oleh Saksi Sri Wahyuni (dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan ibu kandungnya dan mengatakan kepada Anak, bahwa Saksi Sri Wahyuni akan mengirim paket narkoba jenis ganja milik Saksi Jasril Efendi (dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan ayah tiri Anak dari Nagan Raya untuk dijual kepada pembeli di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 05.15 WIB Saksi Sri Wahyuni Binti A. Raksi Ali menghubungi Anak saksi dan mengatakan paket ganja milik Saksi Jasril Efendi telah sampai di Terminal L-300 di Kota Banda Aceh dan meminta Anak untuk mengambilnya. Bahwa kemudian Anak Sultan Rando Fernando mengambil paket ganja tersebut dan membawanya kerumah Terdakwa yang kebetulan saat itu Anak menginap di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertanya kepada Anak Pelaku "tadi mengambil paket apa?", Anak Pelaku menjawab "Paket Ganja". Lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Sultan Rando untuk tidak menyimpannya didalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil paket kotak berisikan ganja tersebut menyerahkannya kepada Anak Sultan Rando Fernando, sambil mengatakan "*jangan diletakan ganja ini dirumah Terdakwa*, nanti orang tua Terdakwa pikir ganja tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib setelah mengetahui adanya Narkoba jenis ganja tersebut pada Anak Sultan Rando Fernando karena merasa kasihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Merk Supra dengan Nopol BL 4461 JG miliknya mengantarkan Anak Sultan Rando Fernando membawa ganja tersebut ke rumah kost Anak Sultan Rando untuk disimpan di Desa Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Bahwa setelah Terdakwa berada dirumah kost Anak Sultan Rando Fernando, Terdakwa menanyakan kepada Anak Sultan Rando berapa jumlah ganja tersebut, dan Anak Sultan Rando Fernando mengatakan dalam paket kotak itu berisikan 60 (enam puluh) bungkus Narkoba jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan mengetahui bahwa Anak Sultan Rando Fernando telah menerima kiriman Narkotika jenis ganja dari Ibunya yaitu Saksi Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan, menguasai, memiliki dan menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menikmati dari hasil penjualan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 45 (empat puluh lima) bungkus narkotika Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) Gram disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram, sisa narkotika jenis ganja dengan berat 533,13 gram (lima ratus tiga puluh tiga koma tiga belas) gram telah dimusnahkan. Selanjutnya narkotika jenis ganja yang telah disisihkan sebanyak 39,6 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan koma enam) gram dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik, kemudian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 11,24 (sebelas koma dua empat) gram ;

- 4 (empat) bungkus narkoba Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) Gram, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 26, 91 (dua puluh enam koma Sembilan satu) gram;
- 3 (tiga) Buah Kotak Bekas Merk POP MIE, Minyak Sanco dan kota air miniral Merk le Dikila;
- 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Hitam.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepmor Honda Merk Supra dengan Nopol BL 4461 JG;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut di persidangan telah diakui kepemilikannya adalah Saksi Dini Amaliah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Dini Amaliah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang lagi giat-giatnya untuk memberantas Narkoba;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih sangat muda dan diharapkan bisa memperbaiki kesalahannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika*”, *sebagaimana didakwakan* dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) bungkus narkotika Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) Gram disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram, sisa narkotika jenis ganja dengan berat 533,13 gram (lima ratus tiga puluh tiga koma tiga belas) gram telah dimusnahkan. Selanjutnya narkotika jenis ganja yang telah disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik, kemudian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 11,24 (sebelas koma dua empat) gram;
 - 4 (empat) bungkus narkotika Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) Gram, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 26, 91 (dua puluh enam koma Sembilan satu) gram;
 - 3 (tiga) Buah Kotak Bekas Merk POP MIE, Minyak Sanco dan kota air miniral Merk Ie Dikila;
 - 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepmor Honda Merk Supra dengan Nopol BL 4461 JG;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Dini Amaliah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Zulkarnain, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, H. M. Yusuf, S.H.,M.H, dan Said Hasan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnidar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri Afrimayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta dihadiri kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.M. Yusuf, S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Said Hasan, S.H.

Panitera Pengganti

Yusnidar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)